

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai adanya kebijakan pembatasan operasionalisasi kendaraan angkutan jalan di Kota Tangerang Selatan hanya dibebankan untuk mobil barang dengan muatan sumbu terberat (MST) lebih dari 8 ton, daya angkut maksimal 5.500 kg, lebar maksimal 2100 milimeter dan jenis tronton, kendaraan atau kereta tempelan serta kendaraan atau kereta gandengan. Waktu operasi yaitu pada pukul 22.00 – 05.00 WIB. Pengaturan waktu operasi angkutan barang di berlakukan untuk ruas jalan raya Bhayangkara, jalan raya Soetopo, jalan raya Puspiptek, jalan raya Siliwangi, jalan raya Pajajaran, jalan Otista, jalan Surya Kencana, jalan raya Setia Budi, jalan RE. Martadinata, jalan Moh. Toha, jalan raya Pondok Cabe, dan jalan Ir H. Djuanda. Tahun 2015 Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Adanya dua Peraturan yaitu Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 berjalan secara bersamaan dalam satu waktu. Perbedaan antara Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 adalah sanksi pidana dan

pemberlakuan sistem ganjil genap. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas angkutan jalan serta untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan jalan di wilayah Kota Tangerang Selatan.

2. Implikasi hukum yang timbul terhadap pembatasan operasionalisasi kendaraan angkutan jalan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa sanksi bagi pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 307 dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sanksi lain berdasarkan Pasal 288 ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sanksi diterapkan sebagai upaya penegakan hukum.

B. Saran

Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 berjalan secara bersamaan dalam satu waktu. Sebaiknya Pemerintah Kota Tangerang Selatan mencabut Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 karena isinya hampir sama dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015.